



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNTUK KELOMPOK BERMAIN TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN PAUD SEJENIS NOMOR : 503/5034/32/PAUD-KB/VIII/DPMTSP/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.2/1484/PAUD-DIKMAS, Tanggal 20 Juni 2025

MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha : : YAYASAN ANNUR KENDAL JAYA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : : 0233000902736

Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis

Nama Sekolah : : POS PAUD ANNUR
Jenjang Sekolah : : Satuan Pendidikan Non Formal
Alamat Sekolah : : Dusun Kobak Kendal RT 009 RW 004, Desa/Kel. Kendaljaya, Kec. Pedes, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Keterangan :

1. Dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Karawang
Pada tanggal: 01 Agustus 2025

PIR KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG



BASUKI RACHMAT, S.E
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 199010 1 001